Journal of Innovative and Creativity
Journal Homepage: https://joecy.org/index.php/joecy
e-mail: journaljoecy@gmail.com

Faculty of Education
University of Pahlawan Tuanku Tambusai
ISSN 2775-771X (Online)
ISSN 2962-570X (Printed)
6 (1) 2026, Page: 21499-21506

Purposiveness Law dan *Restorative Justice* dalam Putusan Tindak Pidana Pencurian Ringan: Analisis Keseimbangan Nilai Keadilan, Kepastian, dan Kemanfaatan Sosial Hukum pada Pelaku Ekonomi Lemah (Studi Putusan No. 14/Pid.C/2024/PN Rgt)

Khaoeirun Nissa

Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Lampung

Corresponding author e-mail: khaoeirunnnissa@gmail.com

Published: April , 2026

ABSTRACT

The objective of this investigate is to analyze the application of Gustav Radbruch's purposiveness law theory in Decision Number 14/Pid.C/2024/PN Rgt concerning a minor theft case involving a sack of oil palm fruit. The research problem focuses on how the judge balances the values of justice, legal certainty, and social utility when adjudicating a case involving a defendant from a low-income background. The study analyzes the judge's considerations in enforcing the law substantively and humanistically according to Radbruch's theory, as well as its relation to the principles of restorative justice. The study uses a normative legal technique that combines conceptual and case approaches, referencing the Criminal Code (KUHP), Supreme Court Regulation, and court decisions as primary legal sources, along with legal literature as secondary sources. The results indicate that the judge imposed a fine of IDR 50,000 or one day of imprisonment, returned the seized evidence to the victim, and took into account the defendant's remorse and courteous behavior, reflecting a balance between justice, legal certainty, and social utility, while also applying the principles of restorative justice and a double-track system to combine punishment and rehabilitation.

Keywords: Purposiveness Law, Restorative Justice, Minor Theft

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan mengulas penerapan teori tujuan hukum (*purposiveness law*) Gustav Radbruch pada putusan No.14/Pid.C/2024/PN Rgt terkait tindak pidana pencurian ringan berondolan kelapa sawit. Masalah yang dikaji adalah bagaimana hakim menyeimbangkan nilai keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan sosial dalam memutus kasus dengan pelaku dari golongan ekonomi lemah. Penelitian ini menganalisis pertimbangan hakim dalam menegakkan hukum secara substantif dan humanistik sesuai teori *Radbruch* serta kaitannya dengan teori *restorative justice*. Metode penelitian yang dipakai ialah yuridis normatif melalui pendekatan konseptual dan studi kasus yang mengacu pada KUHP, Peraturan Mahkamah Agung, dan putusan pengadilan yang menjadi bahan hukum primer, serta literatur hukum sebagai bahan sekunder. Hasil studi memaparkan bahwasanya hakim menjatuhkan pidana denda Rp50.000,00 atau kurungan satu hari, mengembalikan barang bukti kepada korban, dan mempertimbangkan penyesalan serta sikap sopan terdakwa sehingga putusan merepresentasikan keseimbangan antara keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan sosial, serta menerapkan prinsip *restorative justice* dan *double track system* untuk memadukan pemidanaan dan rehabilitasi.

Kata Kunci: Teori Tujuan Hukum, Teori Restorative Justice, Pidana Ringan

© The Author(s). 2021 Open Access This article is licensed under a Creative Commons Atibution 4.0 International License, which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons licence, and indicate if changes were made. The images or other third party material in this article are included in the article's Creative Commons licence, unless indicated otherwise in a credit line to the material. To view a copy of this licence, visit http://creativecommons.org/licenses/by/4.0

PENDAHULUAN

Hukum pidana yang kini diterapkan di Indonesia ialah KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana). Dasarnya ialah melalui WvSNI (*Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indië*) yang diterjemahkan dan diberlakukan selama periode kolonial Belanda. Landasan berlakunya KUHP

tersebut tetap berlangsung hingga kini sesuai Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945 serta dikuatkan oleh UU peraturan hukum pidana No.1/1946 yang diberlakukan di Indonesia. Pada sistem hukum nasional, KUHP menempati posisi sebagai *lex generalis* atau hukum pidana umum yang menjadi dasar untuk berbagai ketentuan pidana khusus yang diatur di luar KUHP. Dengan demikian, seluruh instrumen hukum pidana di Indonesia masih berakar pada sistem hukum kontinental (*civil law system*) yang menekankan kodifikasi dan asas kepastian hukum.

Sebagai sebuah negara yang berlandaskan hukum, Indonesia menggarisbawahi prinsip *the rule of law* pada Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang memaparkan bahwasanya "negara Indonesia merupakan negara hukum". Ketetapan konstitusional ini menjelaskan segala aspek kehidupan bernegara, bermasyarakat, dan pemerintahan harus tunduk pada hukum yang berlaku. Seperti yang diungkapkan oleh *Lawrence Friedman*, hukum bukan hanya efektif karena adanya aturan yang tertulis. Terdapat tiga elemen penting pada sistem hukum yang berperan, yakni struktur hukum, budaya hukum, dan isi hukum. Pada hukum pidana, ketiga komponen tersebut secara sinergis memastikan bahwa penerapan hukum berjalan adil dan fungsional di tengah masyarakat.

Perkembangan hukum pidana di Indonesia saat ini telah bertransformasi ketika Presiden mengesahkan UU No.1/2023 mengenai KUHP Baru pada tanggal 2 Januari 2023. Pengesahan ini secara resmi menggantikan KUHP kolonial dengan tujuan mampu menyesuaikan hukum pidana nasional dengan nilai-nilai budaya, sosial, serta eadilan masyarakat Indonesia. Meskipun demikian, implementasi KUHP baru masih membutuhkan masa transisi selama tiga tahun agar aparat penegak hukum dapat beradaptasi dengan norma-norma baru. Salah satu isu yang tetap menjadi perhatian publik dalam penerapan hukum pidana, baik sebelum maupun sesudah KUHP baru adalah tindak pidana pencurian karena sering terjadi dalam berbagai bentuk dan skala termasuk dalam kategori pencurian ringan (Pasal 364 KUHP). Kasus-kasus pencurian ringan seringkali menjadi dilema antara kepastian hukum dan keadilan sosial terutama ketika pelaku berasal dari golongan ekonomi lemah.

Dalam KUHP, delik pencurian ditetapkan pada Bab XXII Pasal 362 yang bunyinya "Siapapun yang mengambil sebagian atau seluruh barang milik individu lain dengan niat untuk memilikinya secara ilegal". Pasal ini menjadi dasar dari seluruh bentuk pencurian termasuk variasinya seperti pencurian dengan pemberatan, pencurian dalam keluarga, dan pencurian ringan. Aspek-aspek dalam tindakan kriminal pencurian meliputi aspek subjektif, yang memperlihatkan adanya keinginan untuk menguasai barang secara ilegal, serta aspek objektif, yang merujuk pada tindakan mengambil barang yang sebagian atau sepenuhnya adalah milik individu lain.

Pada kasus pencurian kecil yang ditetapkan oleh Pasal 364 KUHP, nilai barang yang dicuri menjadi aspek penting pada proses penegakan hukum. Berdasarkan Peraturan MA No.2/2012, batas nilai barang yang dianggap pencurian ringan tidak boleh melebihi Rp2. 500. 000,00. Sehingga, hakim memiliki pedoman dalam memutuskan apakah suatu perbuatan tergolong pencurian ringan atau pencurian biasa. Namun, penerapan pasal ini sering kali menimbulkan perdebatan moral dan sosial karena nilai kerugian yang kecil tidak selalu sebanding dengan penderitaan hukum yang dialami oleh pelaku.

Dalam filsafat hukum, *Gustav Radbruch* menawarkan konsep dengan 3 nilai dasar hukum yang mencakup ketetapan hukum (*legal certainty*), keadilan (*justice*), serta kemanfaatan sosial (*utility*). *Radbruch* berpendapat bahwa hukum yang baik harus mampu menyeimbangkan ketiga nilai keadilan sebagai nilai etis, kepastian hukum sebagai nilai yuridis, dan kemanfaatan sebagai nilai sosiologis. Saat masalah diantara keadilan dan kepastian hukum terjadi, *Radbruch* menegaskan bahwa keadilan wajib diprioritaskan. Prinsip ini dikenal sebagai Radbruch *formula* yang menyatakan bahwa "*Extreme injustice is not law.*"

Radbruch mengembangkan dua tesis utama dalam dialektika hukumnya yang berasal dari positivisme hukum dan tradisi hukum alam. Tradisi hukum alam menegaskan bahwa hukum bersumber dari akal budi manusia dan bersifat *universal*, sementara *positivisme* hukum menekankan ketaatan pada hukum tertulis. Dalam pelaksanaanya, hakim sering dihadapkan pada dilema antara mengikuti bunyi pasal secara tekstual atau mempertimbangkan aspek keadilan *substantif* bagi terdakwa. Hal inilah yang mendasari penerapan teori *Radbruch* sangat sejalan dalam menilai putusan pidana ringan namun jauh dari nilai-nilai kemanusiaan.

Teori tujuan hukum *Radbruch* memperkenalkan nilai *purposiveness* (tujuan hukum) sebagai jalan dalam memahami makna keadilan. *Purposiveness* berfungsi untuk menyesuaikan hukum dengan kebutuhan *rill* masyarakat dan menekankan bahwa hukum harus mengarah pada tujuan sosial. Maknanya hukum tidak hanya menegakkan norma, tetapi juga memberikan arah moral dan fungsional bagi kehidupan bersama. Putusan pidana umum nomor 14/Pid.C/2024/PN Rgt adalah representasi realitas penerapan hukum pidana terhadap pelaku pencurian ringan dengan nilai kerugian yang sangat kecil yaitu sebesar Rp66.000,00. Walaupun perbuatan tersebut memenuhi unsur-unsur Pasal 364 KUHP, namun vonis yang dijatuhkan Hakim berupa pidana denda sebesar Rp50.000,00 atau kurungan pidana selama 1 hari menunjukkan adanya pertimbangan keadilan yang bersifat substantif dan humanistik. Kasus ini merupakan perwujudan dilema klasik dalam penegakan hukum, di mana kepastian hukum harus diseimbangkan dengan nilai-nilai kemanusiaan dan kemanfaatan sosial.

Dalam representasi sosial, pelaku merupakan buruh harian lepas yang melakukan perbuatan tersebut karena faktor ekonomi dan adanya ajakan dari pihak lain dengan imbalan kecil berupa "*uang rokok*". Kondisi ini menimbulkan pertanyaan tentang sejauh mana hukum pidana dapat menegakkan keadilan secara proporsional tanpa mengabaikan aspek kemanusiaan. Sejalan dengan teori tujuan hukum *Gustav Radbruch* yang menjadi landasan yang tepat untuk menilai bagaimana nilai kepastian hukum (*rechtssicherheit*), keadilan (*gerechtigkeit*), dan kemanfaatan (*zweckmäßigkeit*) dapat diimplementasikan secara seimbang dalam putusan ini.

Rumusan permasalahan pada artikel berikut meliputi bagaimana penerapan teori tujuan hukum (*purposiveness law*) Gustav Radbruch yang mencakup keadilan (*justice*), kepastian hukum (*legal certainty*), dan kemanfaatan sosial (*utility*) dalam pertimbangan hakim terhadap putusan kasus tindak pidana pencurian ringan Nomor 14/Pid.C/2024/PN Rgt.

METODE PENELITIAN

Studi berikut memakai metode yuridis normatif melalui pendekatan yang menilai hukum sebagai norma atau kaidah yang difungsikan menjadi petunjuk tingkah laku manusia pada kehidupan bermasyarakat. Pendekatan ini digunakan karena penelitian menitikberatkan pada analisis terhadap putusan pengadilan dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan serta analisis dari *angle* teori hukum. Penelitian yuridis normatif bersifat preskriptif, yaitu menjelaskan hukum sebagaimana adanya (*das sein*), dam menilai hukum sebagaimana seharusnya (*das sollen*). Dengan demikian, penelitian ini memberikan penilaian normatif terhadap pertimbangan hakim dalam menyeimbangkan kepastian hukum, nilai keadilan, serta kemanfaatan sosial sebagaimana ditekankan oleh teori tujuan hukum (*purposiveness law)* Gustav Radbruch.

Sumber data pada studi berikut mencakup bahan hukum primer, sekunder, serta tersier. Bahan hukum primer meliputi KUHP, Peraturan MA No.2/2012 mengenai Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan, dan Putusan Pengadilan Negeri Rengat No.14/Pid.C/2024/PN Rgt. Bahan hukum sekunder berupa *literatur*, dan jurnal terkait yang membahas teori tujuan hukum (*purposiveness law*) Gustav Radbruch. Analisis dilakukan melalui metode pendekatan kasus (*case approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dengan mengkaji isi putusan hakim sebagai objek utama, kemudian menafsirkannya berdasarkan nilai-nilai keadilan, kepastian, dan kemanfaatan

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerapan teori tujuan hukum (*purposiveness law)* Gustav Radbruch pada putusan No.14/Pid.C/2024/PN Rgt menitikberatkan tiga nilai hukum utama, yakni kepastian hukum (*legal certainty*), keadilan (*justice*), serta kemanfaatan sosial (*utility*). Pada kasus ini, terdakwa Budi Riyanto terbukti melakukan tindak pidana pencurian ringan berupa berondolan buah kelapa sawit senilai Rp66.000,00. Nilai ini dapat dikatakan jauh di bawah batas maksimal tindak pidana ringan yang ditetapkan Pasal 364 KUHP yaitu Rp2.500.000,00. Mempertimbangkan fakta-fakta hukum sejalan dengan teori tujuan hukum (*purposiveness law)* agar keputusan juga adil secara moral perlu diterapkan. Nilai keadilan merupakan prioritas utama karena bertujuan untuk mewujudkan keseimbangan sosial dan norma moral di masyarakat.

Aspek keadilan (*justice*) dalam kasus ini adalah upaya hakim untuk menyeimbangkan kepentingan terdakwa dan korban. Terdakwa adalah seorang *buruh* harian lepas yang tidak didampingi

penasihat hukum, sedangkan korban adalah perusahaan swasta dengan aset yang cukup besar. Hakim mempertimbangkan penyesalan terdakwa, sikap sopan selama persidangan, dan janji untuk tidak mengulangi perbuatan yang menjadi parameter yang meringankan terdakwa. Hal ini sesuai dengan pandangan *Radbruch* bahwa hukum harus mengandung keadilan substantif, bukan hanya formalitas aturan. Kemudian, prinsip keadilan mengarahkan hakim agar hukuman yang dijatuhkan proporsional dan dapat memperbaiki perilaku terdakwa.

Nilai kepastian hukum (*legal certainty*) merupakan pertimbangan kedua dalam putusan ini. Kepastian hukum berarti bahwa setiap orang dapat memprediksi akibat hukum dari tindakannya. Dalam kasus ini, Pasal 364 KUHP memberikan batasan nilai barang yang dapat digolongkan sebagai tindak pidana ringan sehingga terdakwa dan masyarakat memperoleh kepastian mengenai jenis sanksi yang berlaku. Hakim menyatakan bahwasanya PT. Tunggal Perkasa Plantation akan menerima lagi barang bukti yang berbentuk satu karung berondolan kelapa sawit, dan terdakwa dijatuhi pidana denda Rp50.000,00 dengan penggantian kurungan 1 hari jika tidak mampu membayar. Kepastian ini merepresentasikan prinsip teori tujuan hukum *Radbruch* bahwa hukum harus jelas, spesifik, dan dapat diterapkan secara kontinuitas.

Aspek kemanfaatan sosial (*utility*) merupakan pertimbangan ketiga dalam putusan ini. Prinsip ini menitikberatkan bahwa penerapan hukum harus memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat dan mengurangi penderitaan. Dalam kasus ini, denda yang ringan memungkinkan terdakwa untuk bertanggung jawab tanpa membebani dan memberikan efek jera yang secara "*edukatif*". Hakim memastikan barang bukti dikembalikan sehingga perusahaan korban tidak dirugikan dalam hal *materiil*. Penerapan ini sebagai alat untuk menciptakan kesejahteraan sosial sejalan dengan pandangan utilitarian *Radbruch* mengenai teori tujuan hukum (*purposiveness law)*. Tabel 1. menunjukkan penerapan teori tujuan hukum *Gustav Radbruch* dengan putusan No.14/Pid.C/2024/PN Rgt.

Tabel 1. Penerapan Teori Tujuan Hukum *Gustav Radbruch* dengan Putusan Nomor 14/Pid.C/2024/PN Rgt.

No	Kronologi	Barang Bukti	Pertimbangan Hakim	Nilai Hukum Radbruch
1	Terdakwa Budi Riyanto bersama Ngadiman pergi ke kebun PT. Tunggal Perkasa Plantation untuk melepas kerbau milik Ngadiman.	N/A	Fakta awal menunjukkan terdakwa hadir di lokasi secara legal.	N/A
2	Setelah melepas kerbau, terdakwa diminta Awang & Anto memikul karung berondolan kelapa sawit menuju jembatan.	1 karung berondolan kelapa sawit	Hakim menilai tindakan terdakwa didorong imbalan kecil (uang rokok) yang menunjukkan niat keuntungan pribadi terbatas.	*Justice*: mempertimbangkan niat terdakwa; *Utility*: efek jera dan edukatif
3	Terdakwa memikul karung melewati parit gajah hingga lahan masyarakat, kemudian ditangkap satpam.	1 karung berondolan kelapa sawit seberat 25 kg, senilai Rp66.000,00	Barang bukti dikembalikan ke perusahaan, nilai kerugian rendah, sesuai Pasal 364 KUHP.	*Legal certainty*: nilai barang sesuai batas pidana ringan; *Justice*: proporsionalitas hukuman
4	Terdakwa mengaku menyesal dan tidak mengajukan keberatan atas resume perkara.	N/A	Pertimbangan meringankan hukuman: penyesalan terdakwa, sikap sopan, janji tidak mengulangi	*Justice*: aspek moral dan rehabilitatif; *Utility*: meminimalkan dampak sosial negatif
5	Perbuatan terdakwa merugikan perusahaan, tetapi tidak bersifat sistematis atau terencana jangka panjang.	Kerugian Rp66.000,00	Keadaan memberatkan: merugikan orang lain; keadaan meringankan: tidak *premeditated*, penyesalan	*Justice*: keseimbangan hukuman; *Utility*: efek jera proporsional
6	Hakim menjatuhkan pidana denda Rp50.000,00 dengan pengganti kurungan 1 hari jika tidak mampu membayar, serta membebankan biaya perkara Rp2.000,00.	N/A	Hukuman ringan dan jelas diterapkan, sesuai regulasi dan batasan nilai pidana ringan.	*Legal certainty*: *penerapan* hukum jelas; Utility: mencegah pengulangan, memberi kepastian bagi masyarakat

Teori tujuan hukum (*purposiveness law)* Gustav Radbruch juga sejalan dengan teori *Restorative Justice* (1977) oleh Albert Eglash, Randy Barnett, dan Nils Christie yang menyebutkan bahwa

penegakan hukum bukan mekanisme formal untuk menjatuhkan sanksi, tetapi guna memulihkan hubungan sosial antara korban, pelaku, dan publik. Dalam pelaksanaanya, teori ini mendorong pertemuan langsung antara pihak-pihak yang berkepentingan untuk mengidentifikasi kerugian dan merumuskan pemulihan yang adil.

Hal tersebut berbeda dari pendekatan yang cenderung berfokus pada hukuman semata dengan restoratif, korban dapat menyampaikan pengalaman dan dampak *materiil* yang dialami, sementara pelaku diberikan kesempatan untuk bertanggung jawab dan mengakui kesalahannya. Teori ini merepresentasikan mediasi yang melibatkan pihak ketiga, seperti fasilitator hukum atau mediator profesional agar memastikan keputusan yang adil dan proporsional.

Konsep teori *restorative justice* menitikberatkan keaktifan masyarakat dalam proses penegakan hukum, dimana masyarakat turut berpartisipasi dalam pemulihan hubungan. *Restorative justice* memiliki basis hukum yang mulai diakui secara formal dalam sistem hukum Indonesia, seperti tercantum pada RUU KUHP lewat Pasal 2, 12, 54, dan 55, serta mekanisme diversi untuk anak pada sistem peradilan pidana anak. Dalam kasus Terdakwa Budi Riyanto, pengadilan menerapkan prinsip *restorative justice* dengan menekankan pemulihan hubungan antara korban dan pelaku. Fakta hukum memaparkan bahwasanya terdakwa mengambil satu karung berondolan buah kelapa sawit seberat 25 kilogram senilai Rp66.000,00, yang nilainya di bawah batas delik ringan berdasarkan Pasal 364 KUHP dan Peraturan MA No.2/2012. Tindakan ini dilakukan terdakwa atas permintaan pihak lain dan dengan imbalan uang rokok sehingga kasusnya lebih kepada "kesalahan situasional daripada kriminalitas yang terencana". Hakim mempertimbangkan motivasi terdakwa, menilai penyesalan dan sikap sopan selama persidangan sebagai faktor meringankan. Situasi ini merepresentasikan masyarakat dan pihak korban merasakan keterlibatan langsung dalam proses hukum sehingga konflik sosial dapat diminimalkan.

Putusan yang menjatuhkan pidana denda sebesar Rp50.000,00 dengan penggantian satu hari kurungan bila tidak membayar menunjukkan penerapan *double track system* yaitu kombinasi pemidanaan dan rehabilitasi. Barang bukti berbentuk satu karung berondolan dikembalikan kepada PT. Tunggal Perkasa Plantations yang menunjukkan aspek pemulihan *materiil* bagi korban. Hakim menyeimbangkan kepentingan pelaku, korban, dan masyarakat dengan memberikan hukuman ringan yang tetap bertanggung jawab pada hukum.

Penerapan *restorative justice* merepresentasikan manfaat sosial dalam menegakkan keadilan yang berimbang dan memelihara hubungan dalam masyarakat. Pada kasus ini, proses mediasi informal yang diinternalisasi melalui persidangan cepat memberikan kesempatan bagi terdakwa untuk menyadari kesalahannya dan korban untuk segera mendapatkan kompensasi *materiil*. Hal ini sejalan dengan tujuan *restorative justice* untuk mengurangi ketidakadilan sosial, memulihkan martabat korban, dan menumbuhkan empati antara pihak-pihak yang bersangkutan. Dengan demikian, *restorative justice* sebagaimana dalam RUU KUHP dan praktek pada kasus ini mendukung pembaharuan hukum pidana yang menyeimbangkan kepentingan hukum, moral, dan sosial.

KESIMPULAN

Penerapan teori tujuan hukum (*purposiveness law)* Gustav Radbruch pada putusan No.14/Pid.C/2024/PN Rgt merepresentasikan keseimbangan antara nilai keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan sosial, di mana terdakwa Budi Riyanto dijatuhi pidana denda ringan sebesar Rp50.000,00 atas tindak pidana pencurian ringan berondolan kelapa sawit senilai Rp66.000,00. Hakim mempertimbangkan aspek moral, penyesalan terdakwa, dan proporsionalitas hukuman untuk mewujudkan keadilan substantif, dan menjaga kepastian hukum melalui penerapan Pasal 364 KUHP dan pengembalian barang bukti kepada korban. Putusan ini juga menerapakn teori *restorative justice* dengan mengedepankan pemulihan hubungan antara korban, pelaku, dan khalayak umum termasuk partisipasi aktif pihak-pihak terkait dalam proses hukum. Penerapan *double track system* mengombinasikan pemidanaan dan rehabilitasi sehingga hukuman tidak hanya bersifat represif tetapi juga edukatif.

REFERENCES

Afdhali, D. R., & Syahuri, T. (2023). Idealitas Penegakkan Hukum Ditinjau Dari Perspektif Teori Tujuan Hukum. *Collegium Studiosum Journal*, *6*(2), 555-561.

Ahmad, H., & Amri, C. (2023). Analisis Perbedaan Komponen Pidana Sistem Hukum Civil Law dan Common Law. *Jurnal Ilmiah Multidisiplin Amsir*, *1*(2), 231-240.

Alexy, R. (2021). Gustav Radbruch's concept of law. *Law's ideal dimension*, *26*(1946).

Amalia, M., Apriyanto, A., Suwito, S., Roem, A. M., & Sari, L. (2025). *Buku Referensi Pengantar Hukum Indonesia*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.

Aminah, S., & Rafsanjani, O. (2023). Implementasi Restorative Justice Untuk Menanggulangi Kekerasan Dalam Rumah Tangga: Antara Konsep dan Praktik. *Restorative: Journal of Indonesian Probation and Parole System*, *1*(1).

Anisyaniawati, A., & alyanti Chandra, H. (2024). Konsep Hukum dan Keadilan dalam Pemikiran Gustav Radbruch. *Praxis: Jurnal Filsafat Terapan*, *2*(01).

Artika, R. M. R. (2020). Pencurian Antar Orang Yang Punya Hubungan Keluarga Tertentu Sebagai Delik Aduan Relatif Menurut Pasal 367 Ayat (2) KUHP. *Lex Privatum*, *8*(4).

Asmarani, N., Judijanto, L., Girsang, H., & Fitrianita, I. (2025). *Keringanan Hukum di Indonesia*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.

Ballu, N. (2018). Kedudukan Hukum PERMA Nomor 2 Tahun 2012 dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana (Studi di Pengadilan Negeri Kelas I Kupang). *Jurnal Media Hukum*, 171-180.

Chroust, A. H. (1944). The philosophy of law of Gustav Radbruch. *The Philosophical Review*, *53*(1), 23-45.

Disemadi, H. S. (2022). Lenses of legal research: A descriptive essay on legal research methodologies. *Journal of Judicial Review*, *24*(2), 289-304.

Friedman, L. M. (1969). On legal development. *Rutgers L. Rev.*, *24*, 11.

Harefa, A., & Möhö, H. (2024). Mekanisme Penyelesaian Perkara Pidana Melalui Penerapan Restorative Justice Di Kejaksanaan Negeri Nias Selatan. *Jurnal Education And Development*, *12*(2), 557-564.

Hasan, Z., Majidah, S., Yansah, A., Salsabila, R. F., & Wirantika, M. S. (2024). Konstitusi Sebagai Dasar Hukum Dalam Pembangunan Sistem Hukum Nasional. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, *2*(1), 44-54

KRISTHY, M. E., HAMDANI, H., SIAMIKO, M., & SANJAYA, O. (2023). The Role of Judges in Realizing the Three Basic Legal Values Reviewed from Gustav Radbruch's View. *Journal of Political and Legal Sovereignty*, *1*(3), 88-92.

Leawoods, H. (2000). Gustav Radbruch: An extraordinary legal philosopher. *Wash. UJL & Pol'y*, *2*, 489.

Lubis, N. F., Ablisar, M., Yunara, E., & Marlina, M. (2023). Kebijakan hukum pidana, pencurian dengan pemberatan (CURAT) dan pencurian dengan kekerasan (CURAS). *Jurnal sosial dan sains*, *3*(3), 271-285.

Mubarok. (2024). Sejarah Perkembangan Hukum Pidana di Indonesia: Menyongsong Kehadiran KUHP 2023 dengan Memahami dari Aspek Kesejarahan. *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam*, *27*(1), 15-31.

Nissa, K., Fathonah, R., & Shafira, M. (2025). Rekonstruksi Keadilan dalam Hukum Pidana Tinjauan Filosofis terhadap Politik Hukum dalam KUHP Baru dan Dampaknya pada Sistem Pemidanaa. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, *3*(4), 5085-5092.

Nur, A., Thalib, H., & Bima, M. R. (2021). Penerapan Asas Legalitas Dalam Penegakan Hukum Pelaku Tindak Pidana Narkotika Berdasarkan Ketentuan Minimum Khusus. *Journal of Lex Generalis (JLG)*, *2*(7), 1827-1839.

PR, F. P., Triana, Y., & Afrita, I. (2024). Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Ringan Di Wilayah Hukum Polres Dumai. *Collegium Studiosum Journal*, *7*(2), 698-717.

Putra, G. M. W. H., Budiartha, I. N. P., & Karma, N. M. S. (2021). Penyelesaian Perkara Pencurian Sebagai Tindak Pidana Ringan Pasca Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012. *Jurnal Interpretasi Hukum*, *2*(1), 19-24.

Putusan Pengadilan Negeri Rengat Nomor 14/Pid.C/2024/PN Rgt

Raharjo, S. (1996). Konsep Ilmu Hukum. Citra Aditya Bakti, Bandung

Ramadianto, A. R., & Wicaksono, B. A. (2022). Sinergitas Aparat Penegak Hukum (Aph) Dalam Mewujudkan Model Restorative Justice Terhadap Anak Berhadapan Dengan Hukum. *Jurnal Hukum Mimbar Justitia*, *8*(2), 470-486.

Rato, D. (2010). Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum. Laksbang Presindo, Yogyakarta.

Salman, H. O. (2010). S, Filsafat Hukum (Perkembangan & Dinamika Masalah). Bandung: PT. Refika Aditama.

Saputra, R. P. (2019). Perkembangan tindak pidana pencurian di Indonesia. *Jurnal Pahlawan*, *2*(2), 1-8.

Saraya, S., Fatma, M., Rohayati, A. C., Juita, S. R., Nggeboe, F., Susanto, S., & Utama, A. S. (2025). *Hukum Pidana*. Yayasan Tri Edukasi Ilmiah.

Saraya, S., Plaikoil, M. V., Mulya, J. F., Muhni, A., Maramba, R. S. M., Saputra, E., & Layungasri, R. G. R. (2025). *Hukum Pidana Indonesia: Literasi & Wawasan Komprehensif Hukum Pidana di Indonesia*. Henry Bennett Nelson.

Simamora, L., & Svinarky, I. (2020). Analisis yuridis tentang tindak pidana pencurian dilihat dari perma nomor 02 tahun 2012 dan kuhp. *SCIENTIA JOURNAL: Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, *2*(2).

Siregar, A. P., & Purba, N. (2025). Analisis Yuridis Terhadap Terjadinya Tindak Pidana Ringan di Serdang Bedagai (Nomor: 12/Pid. C/2024/PN Srh). *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, *3*(3), 2178-2189.

Sukmawan, Y. A., & Damayanti, D. (2025). Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris sebagai Strategi Penguatan Perspektif Kajian Ilmu Hukum.

Sulaiman, A., & ul Hosnah, A. (2022). Analisis Penerapan Restorative Justice Dalam Kasus Tindak Pidana Ringan Sebagai Upaya Mengurangi Over Kapasitas Di Lembaga Pemasyarakatan. *International Journal Of Social, Policy And Law*, *3*(2), 57-67.

Tibaka, L., & Rosdian, R. (2017). The Protection of human rights in Indonesian constitutional law after the amendment of the 1945 constitution of the republic of Indonesia. *FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum*, *11*(3), 266-288.

Walandouw, R. A. (2020). Unsur melawan hukum yang subjektif dalam tindak pidana pencurian Pasal 362 KUHP. *Lex Crimen*, *9*(3).

Yunanto, Y. (2019). Menerjemahkan keadilan dalam putusan hakim. *Jurnal Hukum Progresif*, *7*(2), 192-205.